

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 15/PUU-XII/2014 MENGENAI PEMBATALAN
PUTUSAN ARBITRASE YANG DIATUR DALAM PASAL 70
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

ALIFYAH CANDRA ALAKBAR

02011382025425

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALIFYAH CANDRA AL AKBAR
NIM : 02011382025425
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XII/2014
MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE YANG DIATUR DALAM
PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Juli 2024
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Alifyah Candra Al Akbar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025425
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Oktober 2002
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024



Alifyah Candra Al Akbar
NIM. 02011382025425

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Bagi seorang pejuang, jatuh itu biasa. Jatuh lagi, bangkit lagi"

Jendral TNI (purn) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tua dan saudara
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Yang Terkasih *One and Only*
- ❖ Sahabat dan Rekan-Rekan
Seperjuangan
- ❖ ALSA Local Chapter
Universitas Sriwijaya
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tidak hentinya penulis sampaikan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Mengenai Pembatalan Putusan Arbitrase Yang Diatur Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999”**. Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan selesainya skripsi tergantung kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada di dalamnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini, Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang lain agar dapat menambah wawasan baru mengenai akibat hukum setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Palembang, 15 Juni 2024



Alifyah Candra Al Akbar
NIM. 02011382025425

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya Papa dan Mama Terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayang, semangat dan dukungan untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Kedua Adik Penulis Athallah Juliandra Al Aziz dan Azizah Candra Fitriani telah memberikan semangat dan dukungan untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2016/2024
6. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak, Drs. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama saya yang banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.

11. Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan penulisan skripsi ini hingga selesai.
12. Bapak (alm) H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga sewaktu Penyusunan Proposal Skripsi banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan penulisan skripsi ini walaupun tak sempat Menyaksikan Penulis Menyelesaikan Penulisan Skripsi ini, Semoga bapak Sekarang berada di tempat yang terbaik di sisi Allah SWT.
13. Ibu Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum. selaku pembimbing akademik penulis dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan dan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
14. *One and Only* Rizky Maynanda, yang telah menemani Penulis melewati masa-masa sulit dalam proses penyusunan Skripsi ini dan hal apapun, serta memberikan *Support* dan dukungan penuh hingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini. Semoga Kedepan Hal dan Niat Baik Selalu Menyertai.
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, memberikan dukungan untuk semangat mengejar cita-cita dan masa depan yang lebih baik.
16. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu saya untuk memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan.
17. *Local Board* 2022/2023 Madagaskar. Irsyad, Naswa, Agung, Sanyyah, Amay, Manda, Hana, Idris, melani, Saima, Rusman, Alda, Jelita, Baqi, Rio, Gading, Rara dan Visil. yang menemani penulis dalam berproses selama berada di fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan membangun Rumah Besar ALSA LC Unsri.
18. Adik Adik *Local Board* 2023/2024 Maderah. Risdan, Ridho, Riza, Ariq, Alya, Rheiva, Buol, Apsari, Tiara, Ferdian, Felis, Fiqa, Irvan, Syarah, Shella, Wiwik, Nailah, Mia dan Ayak. Semangat Ber-Proses dan Semoga

Tuhan Memberkati Segala Langkah baik kalian dan sukses di masa yang akan datang.

19. Abang-abangku dan Kakak-Kakakku, kak Luthfan, kak Arif, kak Daffa, kak Hilmi, kak Syahirah, dan Kak Iga. Semoga karir kakak-kakak sekalian lancar dan sukses dalam hal apapun.
20. Adik-Adik Penulis Diva, Deyage, Ocha, Roland, Bombom, Iim, Syarah, Faye, Wiwik, Shella, Maro dan Arung. Semangat dalam Menempuh Perkuliahan Kedepan dan sukses dalam hal apapun.
21. Sahabat-Sahabat Penulis Baqi, Rio, Irsyad, Reza, Idris, Gandi, Bintang, Fitraz, Philip, Ashil, Agung, Naswa, Hana, Melani, Amai, Momoy, Rara, Manda, Syntia, dan Dejana. Yang juga menemani Penulis dalam Penyusunan Penulisan Skripsi ini.
22. Keluarga Jaguar NMCC Piala Soedarto VIII. Kanda Arif, kanda Luthfan, Kanda Amsal, kak Fahri, Idris, Reza, Fitraz, Irsyad, Amai, Nanda, Arum, Goci, Hanna, Weli, kak Icha, kak Aca, kak Ketin, dan kak Niken.
23. Segenap Keluarga Besar *Asian Law Student Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya, Abang Mbak Rekan Alumni, Demissioner, adik-adik Angkatan 2021, 2022, 2023, dan seluruh pihak yang berada di sini. Yang telah Menjadi Tempat Penulis Ber-Proses dan Bernaung Selama Menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tetap Berjaya Rumah Besar. *Show your Contribution, Develop your skills, and Connect to others, May ALSA Always be One.*
24. Pak Dedi, Kak Ijal, dan Pakde yang menjadi tempat penulis bilamana bingung mencari Solusi terkait administratif perkuliahan dan dosen yang sulit untuk dihubungi.
25. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini. Terima kasih telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, bantuan dari kalian sangat berarti bagi saya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
1. Manfaat Teoritis	16
2. Manfaat Praktis	16
E. Ruang Lingkup Penelitian	17
F. Kerangka Teori.....	17
1. Teori Akibat Hukum	17
2. Teori Penyelesaian Sengketa	18
3. Teori Pertimbangan Hakim	21
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Bahan Hukum Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi.....	28
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	28


2. Fungsi Mahkamah Konstitusi	30
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	33
4. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	35
B. Tinjauan Umum Arbitrase	40
1. Pengertian Arbitrase.....	40
2. Dasar Hukum Arbitrase.....	42
3. Asas-Asas Dalam Arbitrase	46
4. Jenis-Jenis Arbitrase.....	49
5. Klausula Arbitrase.....	53
C. Tinjauan Umum Pembatalan Putusan Arbitrase	54
1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase	54
2. Pembatalan putusan arbitrase.....	60
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XII/2014 Terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	66
B. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 Terhadap Pasal 70 Undang- Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	76
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	92

ABSTRAK

Arbitrase merupakan salah satu dari bentuk Alternatif Penyelesain Sengketa. Arbitrase sendiri menjadi suatu metode penyelesaian sengketa khususnya bagi mereka para pelaku bisnis dalam lingkup Perusahaan. Tak sedikit pula dalam Upaya penyelesaian sengketa perselisihan ini menimbulkan hasil yang tidak diterima oleh mereka yang mengajukan permohonan, sehingga Upaya tindak lanjut dari hasil yang tak diterima tersebut berujung pada mekanisme yang dikenal dengan sebutan Pembatalan putusan arbitrase. Penulisan skripsi ini menganalisis mengenai apa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu Akibat Hukum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu keleluasaan hakim dalam memutus perkara pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan. Kemudian, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa pasal 70 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,

Kata Kunci : Akibat Hukum, Arbitrase, Mahkamah Konstitusi

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,



Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* atau *Eropa Kontinental* yaitu negara yang memiliki suatu karakteristik hukum dengan kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk Undang-Undang dan tersusun secara sistematis di dalam suatu kodifikasi. Mengingat bahwa karakteristik ini memiliki nilai utama yang merupakan tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan dalam sistem ini hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya.¹

Akar kata “hukum” berasal dari bahasa Arab sebagai bentuk tunggal dan jamak “*Alkas*”. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Makna hukum erat kaitannya dengan konsep kekuatan untuk memaksa. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum menurut Prof. Mr Dr L.J van Apeldoorn dalam buku yang ditulisnya dengan judul “*Inleiding tot de studie van het nederlandse Recht*”, hukum merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin membuat yang sesuai dengan kenyataannya.

Namun jauh 200 tahun yang lalu sebelum prof van memberikan pandangan tersebut, seorang filsuf maupun intelektual asal Jerman Immanuel Kant juga pernah menuturkan bahwasannya “Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan

¹ Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, Vol. 2, No. 6, 2021, hlm. 799.

ini kehendak bebas dari satu orang yang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.²

Dari keseluruhan pandangan para tokoh terdahulu di Eropa mengenai makna hukum yang memiliki beragam makna yang dapat diuraikan. Hal itu kembali didefinisikan secara deskriptif lebih jelas oleh Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, mereka menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat terhadap hukum itu sendiri yaitu hukum sebagai:

- a) Ilmu Pengetahuan;
- b) Suatu Disiplin;
- c) Kaidah;
- d) Suatu Tata Hukum;
- e) Suatu Petugas;
- f) Suatu Keputusan Penguasa;
- g) Proses Pemerintahan; dan
- h) Sikap Tindak Ajeg atau Perikelakuan.

Pada hakikatnya, hukum berperan sebagai seperangkat aturan yang beragam untuk memastikan keseimbangan antara kebebasan dan kehendak individu dalam kehidupan bermasyarakat. Berlandaskan asumsi ini, hukum pada dasarnya mengatur interaksi antar manusia di dalam masyarakat dengan berlandaskan pada berbagai prinsip. Oleh karena itu, setiap individu dalam masyarakat wajib mematuhi aturan tersebut.³

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm. 35.

³ Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, *Op.Cit*, hlm. 771.

Seperti halnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) serta peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah. Negara Indonesia sendiri juga mengandung nilai falsafah yang berada pada UUD 1945, yang menjadi sebuah *Guidance* pada keberlakuan hukum serta seluruh peraturan yang ada di Indonesia.

Sejumlah materi muatan yang terkandung di dalam UUD 1945 juga kerap kali mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dalam bentuk penambahannya maupun pengurangannya. Demikian sebelum diubah, UUD 1945 terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 49 Ayat, 4 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Ayat Aturan Tambahan, maka setelah perubahan, komposisi tersebut menjadi 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.

Dibandingkan dengan data sebelumnya, terdapat penambahan 121 ayat yang cukup signifikan. Penambahan ini bertujuan untuk mengakomodasi berbagai aspek kehidupan ketatanegaraan yang selama ini belum diatur secara maksimal dalam konstitusi. Dengan adanya penambahan ini, diharapkan cita-cita reformasi dan cita-cita negara hukum dapat diwujudkan secara nyata atau setidaknya diakomodir secara yuridis.⁴

Dalam pelaksanaan aturan serta proses pembuatan produk hukum, terdapat beberapa klasifikasinya, mulai dari peraturan pada tingkat kementerian yang dinamakan Peraturan Menteri, kemudian ada pula PERPRES atau Peraturan Presiden yang ditetapkan langsung oleh Presiden itu sendiri. Undang-undang yang

⁴ Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal dinamika hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 3.

terdapat di Indonesia memiliki beragam bentuk serta muara tata aturannya, ada undang-undang yang membahas mengenai Kehakiman, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Pelaksanaan Pemerintahan tingkat Provinsi Kabupaten dan kota serta undang-undang pada sektor lainnya. Fungsi undang-undang sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan negara.

Keberadaan undang-undang pada dasarnya adalah instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara umum fungsi undang-undang dalam suatu negara adalah sebagai pengatur masyarakat, membatasi kekuasaan, sebagai "*a tool of social engineering*", serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat.⁵ Lebih tepatnya undang-undang itu sendiri merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang proses pembentukannya dapat membutuhkan kurun waktu yang cukup lama. Ukuran lama atau tidaknya dapat kita lihat dari proses pembentukan undang-undang itu sendiri, yang meliputi beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilalui. Tahapan dimulai dari perencanaan dengan menyiapkan Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disingkat RUU), RUU dibuat harus disertai dengan naskah akademik, kemudian tahap pembahasan di lembaga legislatif hingga tahap pengundangan.⁶

Daripada itu pula, aturan yang dibentuk tetaplah memiliki tujuan positif yang baik guna keberlangsungan hidup bagi masyarakat itu sendiri khususnya. Undang-undang sendiri dibentuk melalui berbagai macam tahapan yang mendasari

⁵ A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*, Malang : Setara Press, 2015, hlm. 96.

⁶ Arasy Pradana dan A. Azis, 2023, Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, diakses melalui website <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e>, Pada tanggal 22 Desember, pukul 15.41 WIB.

pembentukannya dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, hingga pengundangan.⁷

Undang-undang yang telah tersusun dan disahkan kerap kali menimbulkan suatu polemik pro-maupun kontra. Pelaksanaan yang tertera di setiap butir Alinea undang-undang tersebut justru setelah berjalannya waktu masih saja ditemukan adanya bentuk kecacatan. Baik dari segi substansi yang ditemukan saat undang-undang tersebut dilaksanakan di lapangan, begitupun dengan akibat hukumnya itu sendiri, tak terkecuali dalam suatu Undang-undang penyelesaian perkara ranah Litigasi dan non Litigasi.

Perselisihan atau pertentangan dapat muncul kapan dan di mana saja, melibatkan berbagai pihak, mulai dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, antar kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, hingga negara dengan negara. Sengketa ini dapat dikategorikan sebagai sengketa publik atau keperdataan, dan bisa terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional. Kehadiran sengketa atau konflik seringkali mengganggu ketenangan hidup, karena pada dasarnya setiap orang menginginkan kehidupan yang rukun dan damai. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia telah dikaruniai akal dan pikiran untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang dihadapi, baik melalui jalan damai ataupun jalur hukum.

Penyelesaian perkara melalui jalur hukum atau litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan

⁷ Humas Direktorat jenderal peraturan perundang-undangan, 2021, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diakses melalui website https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3961:0811&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en, Pada tanggal 22 Desember, pukul 15.30 WIB.

permasalahan mereka kepada pengadilan untuk diputuskan oleh hakim melalui serangkaian persidangan. Proses peradilan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK).⁸

Peradilan, sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman, mengemban berbagai tanggung jawab penting. Tugas pokoknya meliputi menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa yang diajukan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, serta mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan terletak pada kekuatan hukum putusan pengadilan yang pasti dan final, sehingga menciptakan kepastian hukum dengan posisi pihak yang menang dan kalah. Putusan ini pun dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila pihak yang kalah tidak patuh.⁹

Sebagai negara hukum, Indonesia sendiri menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Semangat yang terkandung dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 ini kemudian diturunkan ke

⁸ Rosita, "Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)", *Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm 100.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002, hlm 177-181.

dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kekuasaan Kehakiman).¹⁰

Dalam Perkara Litigasi, dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi diantaranya:

1) Kekuatan Mengikat

Putusan hakim sendiri mempunyai kekuatan pembuktian, yang artinya dengan putusan hakim tersebut, telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung pada putusannya.

2) Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim pula mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam hal ini putusan tersebut.

3) Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya yang secara paksa.¹¹

Kemudian, Penyelesaian perkara yang tidak menyentuh ranah peradilan atau yang disebut sebagai Non-Litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

¹⁰ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktek*, Depok: Prenada media Group, 2018, hlm 1.

¹¹ *Ibid*, hlm. 4.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU AAPS) dalam hal ini “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”.¹²

Pelaksanaan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau Non-Litigasi di Indonesia merupakan hal yang belum banyak dikenal oleh masyarakat, kecuali hanya terbatas di kalangan akademisi hukum pada pendidikan tinggi hukum/fakultas hukum dan para pengacara/advokat serta hakim dalam perkara perdata. Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan alternatif di luar pengadilan yang mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Berbeda dengan litigasi yang terikat oleh aturan hukum yang kaku, penyelesaian non-litigasi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keinginan para pihak yang bersengketa.¹³

Penyelesaian sengketa secara damai diutamakan karena menghasilkan kesepakatan yang dianggap paling memuaskan oleh semua pihak. Kesepakatan ini dianggap baik karena meskipun membutuhkan kompromi dan pengorbanan dari semua pihak, pengorbanan tersebut dinilai paling wajar dan hemat dibandingkan dengan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi.

¹² Pasal 6 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

¹³ Ni Made Trisna Dewi, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Jurnal Analis Hukum (JAH)*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm 87.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*). Proses ini menjamin kerahasiaan permasalahan yang dihadapi, sehingga terhindar dari keterlambatan yang diakibatkan oleh prosedur dan administrasi yang rumit. Dengan menyelesaikan masalah secara menyeluruh dalam suasana kekeluargaan, hubungan baik antar pihak pun dapat terjaga. Satu-satunya kelebihan proses non-litigasi ini sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (selanjutnya disingkat ADR).

Proses penyelesaian sengketa melalui ADR di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru dalam nilai luhur budaya bangsa, karena jiwa dan fitrah bangsa Indonesia dikenal karena fleksibilitas dan sifat kooperatifnya dalam memecahkan masalah. Berbagai macam suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat mengambil keputusan.¹⁴

ADR merupakan istilah yang pertama kali dimunculkan di Amerika Serikat. Konsep ini merupakan jawaban atas ketidakpuasan yang muncul di tengah masyarakat Amerika Serikat terhadap sistem pengadilan mereka. Ketidakpuasan tersebut bersumber pada persoalan waktu yang sangat lama dan biaya mahal, serta diragukan kemampuannya menyelesaikan secara memuaskan. ADR sendiri memiliki sejumlah ruang lingkup yang secara luas klasifikasinya diantaranya:

¹⁴ Wahyu Hariadi dan Teguh Anindito, "Alternative Dispute Resolution (Adr) In Law In Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 3, 2020, hlm 2.

1) Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang ahli dalam mediasi. Pihak ketiga ini, yang disebut mediator, berperan membantu para pihak yang berkonflik untuk mengoordinasikan kegiatan mereka dan memfasilitasi proses tawar-menawar agar mencapai kesepakatan yang lebih efektif. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak berdasarkan kesepakatan bersama melalui seorang mediator, dan tidak mengambil keputusan atau kesimpulan yang memihak para pihak, dalam hal ini seorang mediator bersifat netral.

2) Negosiasi

Negosiasi adalah komunikasi dengan metode dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan ketika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda. Negosiasi sendiri merupakan suatu proses tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan pihak tersebut diharapkan untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.¹⁵

3) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan kelanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang

¹⁵ Rachmad Safa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Malang : Surya Pena Gemilang, 2016, hlm 84-86.

lebih aktif dalam menemukan bentuk-bentuk perselisihan, resolusi dan menawarkannya kepada para pihak.

4) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan melalui penilaian ahli, di mana para pihak yang bersengketa meminta pendapat atau analisis ahli terkait permasalahan yang dihadapi.

5) Arbitrase

Menurut UU AAPS, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁶ Secara sederhananya arbitrase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar pengadilan hukum. Dalam menyelesaikan sengketa, perlu bantuan dari beberapa orang yang bersikap netral dan mampu menyelesaikan persengketaan.

Lembaga Arbitrase di Indonesia dikenal dengan sebutan BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (*BANI Arbitration Center*) adalah lembaga independen yang memberikan jasa beragam yang berhubungan dengan arbitrase, mediasi dan bentuk-bentuk lain dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki berbagai tahapan, dimulai dari pembuatan perjanjian arbitrase hingga penerapan klausulnya. Perjanjian arbitrase sendiri dapat berupa bagian dari kontrak utama atau kontrak terpisah.

¹⁶ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) mengatur dua bentuk perjanjian arbitrase, yaitu berupa klausul arbitrase yang merupakan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian yang dibuat para pihak sebelum sengketa muncul dan perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah sengketa muncul. Sah atau tidaknya perjanjian arbitrase ditentukan oleh syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yaitu:¹⁷

- a) Kesepakatan yang mengikat
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c) Suatu persoalan tertentu
- d) Sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian arbitrase wajib dibuat secara tertulis, baik dicantumkan dalam kontrak ataupun dalam perjanjian arbitrase yang terpisah dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini menegaskan komitmen para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat yang terkait dengan perjanjian tersebut hanya melalui lembaga arbitrase, dan tidak melalui jalur pengadilan. Perlu ingat bahwa perjanjian arbitrase bukan perjanjian bersyarat, artinya tidak tergantung pada pemenuhan suatu kondisi di masa depan. Perjanjian ini hanya mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa, bukan tentang substansi perjanjian itu sendiri. Dengan kata lain, perjanjian arbitrase menentukan forum yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak, bukan menentukan substansi penyelesaiannya.

¹⁷ Pasal 1230 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Proses eksekusi putusan arbitrase mengikuti aturan hukum acara di pengadilan tempat permohonan diajukan. Putusan arbitrase bersifat final, mengikat para pihak, dan tidak dapat diganggu gugat melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Pelaksanaan putusan harus dilakukan paling lama 30 hari setelah ditetapkan.¹⁸ Pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Pengadilan Negeri jika terdapat unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) di antaranya sebagai berikut :¹⁹

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b) Setelah keputusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase dapat didasarkan pada berbagai alasan yang berbeda, tidak harus secara bersamaan. Masing-masing alasan tersebut, sendiri-sendiri, dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan.

Mengenai pembatalan putusan arbitrase yang termuat pada Pasal 70 tersebut, 6 februari 2014, MK menerima pengajuan permohonan dengan akta penerimaan berkas pemohon Nomor 43/PAN.MK/2014, dengan permohonan pengujian konstitusionalitas terkait penjelasan mengenai Pasal 70 UU AAPS

¹⁸ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

¹⁹ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

dengan dalil pemohon yaitu “Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah di daftarkan di pengadilan”. Pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan dalam Pasal ini hanya dapat dilakukan dengan bukti putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang menyatakan terbukti atau tidak terbuktinya alasan-alasan tersebut akan menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah permohonan pembatalan diterima atau ditolak.

Serta alasan pengujian secara konstusionalitas yang termuat pula diantaranya:

- a. Penjelasan Pasal 70 UU AAPS mengandung Norma baru atau perubahan terselubung yang bertentangan dengan substansi pokok pasalnya;
- b. Penjelasan Pasal 70 UU AAPS tidak operasional dan menghalangi hak hukum pencari keadilan; dan
- c. Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menciptakan kerancuan dan pertentangan hukum.

Hal ini menjadi suatu permasalahan yang muncul karena tidak adanya kepastian hukum dalam UU AAPS, yang berdampak pada ketidakmampuan UU tersebut dalam menjamin bahwa warga negara dapat memprediksi dan menghitung hasil serta konsekuensi hukum saat mengajukan permohonan pembatalan arbitrase. Permohonan ini harus diajukan dalam waktu 30 hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase ke pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa penjelasan Pasal 70 UU AAPS menyebabkan kesulitan bagi warga negara yang mencari keadilan untuk memperoleh keadilan tersebut. Kemudian menilik akibat hukum yang akan timbul setelah putusan uji konstusionalitas Pasal 70 UU AAPS ini yang telah diputus pada Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014, apakah nantinya

akan timbul akibat hukum atau *Legal effect* yang dominan terkait pembatalan putusan Arbitrase yang telah diputuskan di pengadilan negeri, mengingat tentunya dalam menimbang putusan dari uji konstitusionalitas Pasal 70 UU AAPS ini, Majelis hakim memutus dengan mempertimbangkan *Dissenting Opinion* dalam bentuk relatif memandang beberapa aspek yang bersifat objektif. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XII/2014 MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE YANG DIATUR DALAM PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 Terhadap Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Memahami dan Menganalisis pertimbangan Majelis Hakim pada pengadilan negeri terhadap pembatalan putusan Arbitrase.
2. Untuk Memahami dan Menganalisis Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 terkait pembatalan putusan Arbitrase.

D. Manfaat Penelitian

Kebaikan yang terkandung dalam sebuah penelitian tidak terlepas dari manfaat yang dihasilkan oleh penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis mengenai akibat hukum dari Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, khususnya juga mengenai undang-undang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga bilamana hal ini akan membuka cakrawala kita Bersama mengenai Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, serta pembatalan putusan arbitrase yang merujuk bagaimana akibat hukumnya kedepan. Serta memberikan bentuk penjas kepada pembaca mengenai Pasal 70 UU AAPS yang menjadi polemik di tengah tengah masyarakat, khususnya bagi para pihak yang berperkara dan menempuh jalur non-litigasi terutama pada ranah arbitrase.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat juga dapat diberikan kepada segenap *stakeholder* yang memiliki pandangan khususnya kepada regulasi pembatalan Arbitrase khususnya pada akibat hukum yang akan timbul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rosyid Al Atok, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*, Malang : Setara Press.
- Achmad Fauzan, 2009, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana.
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktek*, Depok : Prenada media Group.
- Amir Ilyas, 2016, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, Jakarta : Rajawali.
- Arfiana Novera dan Meria Utama, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Malang: Tunggal Mandiri.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Banten : Unpam Press.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media.
- BANI, 2009, *Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia Nomor 6 Tahun 2009*, Jakarta: BANI Arbitration Center.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.
- Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Gunawan Widjaja, 2008, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Arbitrase VS. Pengadilan - Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jimly Asshidiqie, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional Diberbagai Negara*, Jakarta : Konstitusi Press.
- M. Yahya Harahap, 2004, *Arbitrase*, Jakarta : Sinar grafika.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Arbitrase : Ditinjau dari RV, Peraturan Prosedur BANI, ICSID, UNCITRAL, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*, Jakarta : MKRI.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (jenis, fungsi, meteri muatan)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Maruarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam, 2007, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju.
- Mukti Artho, 2004, *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*, Yogyakarta : Yogyakarta Pustaka Belajar.
- Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Priyatna Abdurrasyid, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Fikahati Aneska.
- Rachmad Safa'at, 2016, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Malang : Surya Pena Gemilang.
- Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Ramlan Ginting, 2007, *Transaksi bisnis dan Perbankan Internasional*, Jakarta: Salemba Empat.

Salim H. S, 2004, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta : Sinar Grafika.

—————, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

————— dan Erlies S.N, 2016, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.

Suyud Margono, 2004, *Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia.

Tim Pengkaji, 2010, *Masalah Hukum Arbitrase Online*, Jakarta: BPHN-KEMENKUMHAM RI.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076)

C. Jurnal

Agustini Andriani, 2022, “Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya dengan Prinsip Final and Binding”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 1.

Anik Entriani, 2017, “Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah An-Nisbah*, Vol. 3, No. 2.

- Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, 2021, “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)*, Vol. 2, No. 6.
- Janpatar Simamora, 2014, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal dinamika hukum*. Universitas HKBP Nommensen, Medan, Vol. 14, No. 3.
- Jonathan Agustinus Alva, 2023, “Kompetensi Absolut dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Perjanjian Penyaluran Tenaga Listrik (Studi Putusan Nomor: 681/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Sel)”, *Unes Law Review*, Universitas Indonesia, Jakarta, Vol. 6, No. 2.
- Muhammad Shofwan Taufiq, dkk, “Penafian Royemen Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Atas Penyedia Jasa Pekerja”, *Al-Qisth Law Review*, Vol. 7, No. 2,
- Muslimah Hayati, 2019, “Analisi Yuridis Pro Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Ultra Petita”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Ni Made Trisna Dewi, 2022, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5, No. 1.
- Nur Iftitah Isnantiana, 2017, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan”, *Jurnal Islamadina*, Vol. 28 No. 2.
- Rosita, 2017, “Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi)”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 6, No. 2.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, 1992, hlm.1 dalam Jonathan Agustinus Alva, 2023, “Kompetensi Absolut dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Perjanjian Penyaluran Tenaga Listrik (Studi Putusan Nomor: 681/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Sel)”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, hlm. 6719.
- Wahyu Hariadi dan Teguh Anindito, 2020, “Alternative Dispute Resolution (ADR) In Law In Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Vol. 8, No. 3.
- Welda Aulia Putri dan Dona Budi Kharisma, 2022, “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia”, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4.

D. Internet

Arasy Pradana dan A. Azis, 2023, *Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, diakses melalui website <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-lt506c3ff06682e>, Pada tanggal 22 Desember pukul 15.41 WIB.

Humas Direktorat jenderal peraturan perundang-undangan, 2021, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, diakses melalui website https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3961:0811&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en, Pada tanggal 22 Desember pukul 15.30 WIB.

M. Husseyn Umar, *Pokok-pokok Masalah Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional*, diakses melalui website <https://www.hukumonline.com/berita/a/pokok-pokok-masalah-pelaksanaan-putusan-arbitrase-internasional-di-indonesia-lt4bbd785494fc7/> Pada tanggal 15 Mei 2024, Pukul 16.00 WIB.